

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG
PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH
MINIMUM DI KOTA PALEMBANG**

OLEH:

NAMA : TARSIDI

NIM : 912 17 063

BKU : HUKUM KENEGARAAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**


**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAAN
DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM
DI KOTA PALEMBANG**

NAMA : TARSIDI
NIM : 912 17 063
BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM KENEGARAAN
BIDANG STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.



Dr. Holijah, S.H., M.H.

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua :
Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H.

Sekretaris :
Dr. HOLIJAH, S.H., M.H.

Anggota :
1.
Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H.

.....
Prof. Dr. ROMLISA, M.Ag

3.
Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, M.A.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



.....
Dr. ABIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة

Artinya; Bagi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. (HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Ku persembahkan kepada:

1. Yang tersayang Ibu dan Bapak-ku yang selalu dengan tulus selalu mendoakanku dan mendukungku.
2. Isteri serta Anak-anakku tersayang.
3. Rekan-rekan mahasiswa/i angkatan XXIV dan Almamaterku yang kubanggakan.
4. Agama, Bangsa dan Negaraku tercinta.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARSIDI
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 5 Juli 1976
Nim : 912 17 063
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan,



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang kasihnya tak pernah pilih kasih dan sayangnya tak pernah terbilang, serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi agung yang mulia Muhammad Rasulullah Sholallahu Alaihi Wasalam. Berkat limpahan karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan tesis penulis dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA PALEMBANG”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Plt ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Erli salian, S.H., M.Hum.Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Holijah, S.H., M.H.. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas doanya selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Isteri tercinta dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXIV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

TARSIDI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA PALEMBANG

Oleh

TARSIDI

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diterapkan dalam rangka menentukan kenaikan upah minimum di kota Palembang tentu saja akan berdampak terhadap tugas Dewan Pengupahan dan berpengaruh terhadap besaran nilai kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di kota Palembang?; dan 2). Apakah dampak terhadap besaran kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dalam penetapan upah minimum di Kota Palembang mengakibatkan terjadi perubahan mekanisme dalam menetapkan upah minimum antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.; dan 2) Dampak dari Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum terhadap besaran kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan mencapai 7,9 % (persen) sehingga berdampak buruk terhadap kemampuan daya beli pekerja/buruh di kota Palembang.

Kata Kunci: Upah, Pekerja/Buruh, Pemerintah

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA REPUBLIC GOVERNMENT REGULATION NUMBER 78 YEAR 2015 ABOUT WAGE IN SETTING THE MINIMUM WAGE IN PALEMBANG

By

TARSIDI

Enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 Year 2015 about wage that was proposed because of the setting of wage minimum enhancement in Palembang will make an effects through the responsible of wage council and will influence the to the value of the increase in the minimum wage for worker/laborer. The formulation of the problem in this research is 1) How is the Implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 year 2015 concerning Wages in setting minimum wages in Palembang?. And 2) What is the impact on the magnitude of the increase in the minimum wage for worker/aborer in the city of Palembang?. The method of the research was empirical legal research. Data sources used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study indicate that 1) The implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 year 2015 concerning wages in setting minimum wages of the city of Palembang resulted in a change of mechanism in setting minimum wages between before and after the enactment of Government Regulation Number 78 of 2015 concerning wages. And 2) The Impact of the Implementation of Government Regulation in Republic of Indonesia Number 78 Year 2015 regarding Wages about setting minimum wages to the amount of the increase in the minimum wage of workers / laborers in the city of Palembang from 2016 to 2018 decreased to 7.9% (percent) so that it adversely affected the ability

Key words : Wages, Worker/Labourer, Government

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO PERSEMBAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Data dan Sumber Penelitian	22
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Teknik Pengolahan Data	25
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber-Sumber Hukum Tentang Pengupahan	27
1. Berdasarkan Konstitusi	27
2. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28
a. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	28
b. Dalam Peraturan Pemerintah	31
c. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	32
B. Asas-Asas Hukum Pengupahan	33
C. Upah	36
1. Pengertian Upah	36
2. Jenis-Jenis Upah	54
3. Faktor-Faktor Upah	55

4. Upah Minimum	61
D. Upah dalam Hukum Islam	63
E. Kebutuhan Hidup Layak	66
1. Pengertian Hidup Layak.....	66
2. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)	69
3. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)	71
4. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	74
F. Penetapan Upah Minimum.....	76
1. Pra Reformasi.....	76
2. Pasca Reformasi	78
3. Perlindungan Upah Pekerja/Buruh.....	84
G. Dewan Pengupahan.....	86
1. Dewan Pengupahan Nasional	89
2. Dewan Pengupahan Provinsi.....	90
3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.....	92

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di kota Palembang.....	94
1. Mekanisme Penentuan Nilai Upah Minimum Sebelum Tahun 2016.....	94
2. Mekanisme Penentuan Nilai Upah Minimum Setelah Tahun 2016.....	107
B. Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum terhadap besaran kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang.....	121

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA	140
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	144
----------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Wawancara Responden
2. Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Palembang
3. Jumlah Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Versi Saran
4. Kartu Aktivitas Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti didalam kehidupannya memiliki asa untuk bahagia, kebahagiaan itu bisa tercapai manakala kebutuhan dasar manusi berupa kebutuhan fisik, kebutuhan akal dan kebutuhan rohani bisa terpenuhi. Bahkan dalam ajaran Islam menurut para ahli ushul fiqh, rumusan *maqasid al-shari'ah* atau tujuan hukum dalam Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yaitu: agama (*din*), kehidupan (*nafs*), pendidikan (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta(*maal*).¹

Namun untuk memenuhi ketiga kebutuhan dimaksud banyak faktor yang harus dimiliki, salah satu faktornya adalah kemampuan untuk membeli sesuatu yaitu daya beli. Seseorang bila ingin memiliki fisik yang kuat tentu harus di tunjang dengan asupan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi serta olah raga yang cukup, hal itu akan terpenuhi bila pekerja/buruh memiliki daya beli yang cukup untuk membeli makanan dan minuman yang dibutuhkan, kemudian apabila ingin memiliki akal yang cerdas tentu harus didukung dengan pendidikan yang memadai sehingga sarana pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mencerdaskan akal, hal ini pula akan tercapai manakala ada kemampuan membiayai prasana tersebut, dan demikian juga dengan kebutuhan rohani tentu membutuhkan biaya agar pekerja bisa mencapai

¹ Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64.

nilai religiusitas yang tinggi, singkatnya kebahagiaan secara maknawi, akan lebih dekat kepada orang-orang yang memiliki kesejahteraan. Bicara tentang daya beli dalam konteks seorang pekerja/buruh sudah barang tentu satu-satunya sumber kemampuannya adalah dari upah, karena dengan upah itulah seorang pekerja/buruh akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Upah merupakan urat nadi dari para pekerja/buruh karena dengan upahlah seorang pekerja/buruh membeli segala kebutuhan untuk mencukupi makanan dan minuman keluarganya, semakin besar nilai upah seorang pekerja/buruh semakin terbuka lebar kesempatan pekerja/buruh hidup dalam kesejahteraan.

Seperti pada teori hirarki kebutuhan maslow. Kebutuhan fisik/fisiologis yang harus dipenuhi karyawan di suatu perusahaan adalah upah minimum/standar gaji minimum. Karyawan mencari pekerjaan pada sebuah perusahaan pastilah gaji/upah yang akan menjadi alasan utama. Sebelum kebutuhan dasar ini terpenuhi maka karyawan akan sulit untuk berkembang apalagi memberikan prestasi dan kontribusi besar pada perusahaan. Oleh karena menurut teori hierarki kebutuhan maslow maka perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari para karyawannya. Hal ini juga dapat menjadi motivasi awal bagi karyawan untuk bekerja lebih giat dan memperbaiki citra perusahaan di mata angkatan kerja.²

Dalam konteks bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh tentu menjadi salah satu fungsi dari didirikannya sebuah negara, Indonesia adalah negara yang dalam konstitusinya secara jelas telah mengatur posisi negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Oleh karenanya Indonesia dikenal sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state) yang tercermin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ayat (2), yang

² Yusuf, 2018, *Teori Kebutuhan Maslow Dan Contohnya Pada Perusahaan*, <https://jurnal.manajemen.com.teori-kebutuhan-maslow>, diakses pada tanggal 21 November 2018. Pukul 09.00 WIB.

berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selain dari ketentuan hukum diatas terdapat pula hak warga negara sebagai pekerja/buruh untuk mendapatkan upah yang layak seperti yang termaktub dalam Pasal 28 d ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dengan demikian sudah jelas bagaimana fungsi negara terhadap kesejahteraan rakyatnya adalah negara harus hadir dan aktif menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan agar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Salah satu faktor ter realisasinya penghidupan yang layak dalam perspektif dibidang ketenagakerjaan adalah bagaimana pemerintah dengan kekuasaannya bisa menghadirkan upah pekerja/buruh yang layak bagi mereka, akan tetapi dengan tetap melindungi keberlangsungan dunia usaha.

Walaupun menurut pakar ketenagakerjaan Iman Soepomo; “akan sulit tercapai keseimbangan kepentingan kedua belah pihak dan rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok dalam bidang Ketenagakerjaan”. Oleh karena itu perlu adanya pihak sebagai penyeimbang, dalam hal ini pemerintah untuk membuat peraturan dan melakukan tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah dalam hal ini pekerja/buruh untuk mendapatkan haknya, salah satunya upah pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan.³

Maka berapakah upah yang layak dan adil yang harus diterima oleh para pekerja/buruh sehingga dengan upah tersebut pekerja/buruh bisa dikategorikan menjadi pekerja/buruh penerima upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila menilik makna sejahtera sebagaimana

³ Iman Soepomo, 1992 *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 7.

yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: “Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”. Seiring dengan dinamika perkembangan di bidang ketenagakerjaan dalam perjalanannya sistem pengupahan di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan bentuk acuan sebagai standar upah minimum pekerja/buruh, pada era tahun 1956 dikenal dengan nama Kebutuhan Fisik Minimum (untuk selanjutnya disingkat KFM) melalui proses consensus (kesepakatan bersama) Tripartit dan Para ahli gizi sebagai acuan upah minimum.

Kemudian karena di anggap sudah tidak relevan lagi pada tahun 1996 di rubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (untuk selanjutnya disingkat KHM), dan selanjutnya pada tahun 2006 terjadi perubahan kembali dengan nama Kebutuhan Hidup Layak (untuk selanjutnya disingkat KHL). Untuk menunjang prasarana penetapan upah minimum pada tahun 2004 pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dimana Keputusan Presiden ini mengatur tentang tugas Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan tugas Dewan Pengupahan tingkat Kota/Kabupaten.

Tugas dewan pengupahan Kabupaten/Kota bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka memberikan sebagai

berikut; pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disingkat UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disingkat UMSK); Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota; Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Dalam prosesnya selama ini anggota dewan pengupahan kabupaten/kota selalu memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya di teruskan ke Gubernur untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan yaitu berupa nilai usulan besaran upah minimum Kabupaten/Kota, untuk menentukan besaran angka yang di usulkan sebagai angka yang di rekomendasikan diperoleh dari hasil perundingan bersama secara Tripartit antara pihak perwakilan pekerja/buruh, pihak perwakilan pengusaha, pihak pemerintah, dan ikut didalamnya perwakilan Badan Pusat Statistik (untuk selanjutnya disingkat BPS) dan akademisi wilayah kabupaten setempat; “Adapun besarnya angka rekomendasi upah minimum, sebelumnya diperoleh berdasarkan hasil akumulasi hasil survey pasar terhadap 60 (enam puluh) jenis komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)”.⁴

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

⁴ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*, Pasal 6.

Dengan demikian kenaikan upah minimum pekerja/buruh selaras dengan kenaikan kebutuhan hidup riil, terlihat di Kota Palembang kenaikan upah minimum pekerja/buruh bila penulis lihat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang kenaikan upah minimum pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015 rata-rata kenaikan upah minimum kota Palembang mencapai sebesar 17.57 % (persen). Dimana nilai persentase tersebut berdasarkan hasil dari kenaikan jenis harga komponen barang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, besaran kenaikannya itu dipengaruhi oleh kenaikan harga riil kebutuhan barang-barang di pasar-pasar tradisional berdasarkan hasil survey pasar oleh tim dewan pengupahan di daerah setempat.

Karena pada dasarnya pemerintah telah membuat standar upah bagi pekerja/buruh dengan status lajang dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam sebulan yang lebih populer lebih dikenal dengan Komponen Hidup Layak (KHL) yang di atur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dalam ketentuannya mengatur komponen kebutuhan hidup layak dalam sebulan dengan kebutuhan Kalori 3.000 K kalori per hari yang terdiri dari :

- I. Makanan dan Minuman dengan 11 jenis kebutuhan.
- II. Sandang dengan 13 jenis kebutuhan

- III. Perumahan dengan 26 jenis kebutuhan
- IV. Pendidikan dengan 2 jenis kebutuhan
- V. Kesehatan dengan 5 jenis kebutuhan
- VI. Transportasi dengan 1 jenis transportasi
- VII. Rekreasi dan Tabungan dengan 2 jenis kebutuhan

Dari 60 jenis kebutuhan hidup diatas merupakan merupakan acuan dasar untuk menentukan besarnya upah pekerja/buruh di Indonesia. Dan dari 60 jenis kebutuhan tersebut dalam penerapannya oleh Dewan Pengupahan kota Palembang dilakukan survey jenis kebutuhan tersebut di pasar 10 Ulu, pasar 4 Ulu, dan pasar padang selasa. Walaupun ada catatan kritis dari serikat pekerja terhadap pemerintah mengenai jumlah kebutuhan hidup layak tersebut karena masih banyak yang dianggap belum terakomodir seperti belum adanya komponen televisi, pulsa untuk telekomunikasi dan lain-lain sehingga ada usulan dari pihak serikat pekerja ditambah menjadi 120 jenis kebutuhan.

Setelah pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyebabkan proses perhitungan kenaikan upah minimum menjadi berbeda dengan tahun sebelumnya adapun alasan pemerintah menerbitkannya agar adanya kepastian dalam menentukan plan bisnis para pelaku dunia usaha untuk mengembangkan bisnisnya sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pernyataannya Hanif Dakhiri mengatakan: Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 agar

mereka yang berusaha (dunia usaha) agar usahanya berkembang dan terus menyerap tenaga kerja”. ujar Hanif dalam pesan singkatnya.⁵

Dengan pertimbangan tersebut pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, regulasi tersebut menjadi pedoman penentuan kenaikan upah minimum, dimana salah satu klausa pasalnya mengatur bahwa tentang kenaikan upah minimum pekerja/buruh berdasarkan formula/rumus yang mengacu pada Pasal 44 huruf b, dengan rumusan sebagai berikut, Upah Minimum : $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$.

Keterangan :

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t : Upah minimum tahun berjalan

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

ΔPDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Dengan munculnya formula perhitungan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut, timbulah masalah baru dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota karena ada perbedaan tentang metode perhitungan untuk

⁵ Resty Armenia, 2018, *Menaker : Dewan Pengupahan Tetap Berperan Meski Peraturan Pemerintah 78 Terbit*, CNN Indonesia, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. Pukul 20.00 WIB.

menentukan besaran upah minimum tersebut, bila dibandingkan dengan metode perhitungan sebelumnya yang mengacu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Perbedaan metode perhitungan tersebutlah yang dianggap oleh para pekerja/buruh sebagai sumber utama masalah turunnya besaran persentase kenaikan upah minimum bila dibandingkan dengan kenaikan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data yang bersumber dari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kenaikan Upah Minimum Kota Palembang tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019, data kenaikan upah minimum kota Palembang rata-rata selama empat tahun terakhir hanya mencapai 9.19 % (persen) saja, dengan nilai kenaikan yang hanya dibawah 10 % (persen) menimbulkan reaksi dari para pekerja/buruh, yaitu dengan melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah dari berbagai elemen buruh, yang menyampaikan aspirasinya meminta agar pemerintah untuk segera mencabut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena tidak berpihak terhadap kepentingan pekerja/buruh, bahkan para pekerja/buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengajukan uji materil (*judicial review*) ke Mahkamah Agung.

Karena menurut para pekerja/buruh dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut berdampak sangat buruk terhadap kenaikan upah para

pekerja/buruh yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga semakin menjauhkan pekerja/buruh untuk menggapai kehidupan yang sejahtera dan yang tak kalah pentingnya juga berdampak semakin terkikisnya peran pekerja/buruh dalam menentukan upahnya di Dewan Pengupahan. Seperti yang di sampaikan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang menyatakan: “Persentase peningkatan upah minimum buruh di era pemerintahan Jokowi terus menurun setiap tahunnya”.⁶

Sebagai gambaran singkatnya kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak untuk penetapan Upah Minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum yaitu Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Sehingga sudah tidak diperlukan lagi survey pasar tahun berjalan untuk menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sedangkan pada tahun-tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yaitu langkah pertama yang dilakukan dalam proses penetapan nilai Upah Minimum Kota (UMK) adalah hasil survey harga komponen Kebutuhan Hidup

⁶ RZR/PMG, 2018, *Bantah serikat Buruh, Timses Jokowi sebut UMK naik tiap tahun*, CNN Indonesia, diakses tanggal 25 November 2018. Pukul 10.00 WIB.

Layak (KHL) yang dilakukan oleh Tim Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kabupaten/Kota Palembang secara berkala biasanya dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Oktober. Survey dilakukan empat kali dalam satu tahun, kemudian hasil survey tersebut dibawa dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari perwakilan unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah. Dalam rapat pleno tersebut menghasilkan kesepakatan tentang nilai besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang harus ditanda tangani oleh peserta rapat pleno dewan pengupahan yang hadir, besaran nilai yang telah disepakati tersebut dijadikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk disahkan dan ditandatangani dan selanjutnya teruskan ke pemerintahan provinsi untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh Gubernur.

Dengan demikian uraian fenomena atas perbedaan metode tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang dampak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terhadap kenaikan nilai upah pekerja/buruh dan juga terhadap peran Dewan Pengupahan khususnya di kota Palembang sebagai lokasi tempat penelitian.

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA PALEMBANG.**

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka agar penulis dalam melakukan pembahasannya lebih fokus terhadap masalah-masalah yang akan di teliti lebih mendalam, maka penulis akan membatasinya berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum di kota Palembang?
2. Apakah dampak terhadap besaran kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara umum termasuk dalam kajian ilmu hukum Kenegaraan namun secara spesifik masuk dalam bahasan hukum Ketenagakerjaan dengan dibatasi terhadap pelaksanaan penetapan upah minimum setelah di berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang akan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Bahwa dalam hal aktifitas proses penelitian ini agar tercapainya arah tujuan yang jelas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tentang proses pelaksanaan penetapan upah minimum, sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di kota Palembang.
- b. Untuk menganalisis tentang dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terhadap besaran kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penulisan penelitian hukum diatas, maka manfaat penulisan ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide pemikiran sebagai referensi, literature dibidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan penentuan kenaikan upah minimum bagi pekerja/buruh setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

b. Manfaat Praktis

Kemudian penulis berharap penelitian ini dapat juga bermanfaat bagi para akademisi bidang hukum, pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, organisasi serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), organisasi pengusaha Indonesia (Apindo) dan masyarakat pekerja/buruh pada umumnya, sehingga penelitian ini sebagai masukan yang positif bagi seluruh *stake holder* bidang Ketenagakerjaan, sehingga bisa mengetahui implikasi dari diterapkannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap kenaikan upah minimum pekerja/buruh.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan menggunakan teori-teori hukum:

a. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Kompetisi dalam mengurus suatu negara menjadi arena antara para pengurus negara itu sendiri dalam hal ini pemerintah selaku penyelenggara saling berlomba-lomba untuk menjadikan predikat negaranya menjadi negara yang modern dan berperadaban. “Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai Negara Hukum”.⁷

⁷Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Media Indonesia, Bandung, hlm. 225.

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Dalam hal ini Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang *Kapitalis-Liberalis*.

Sehingga pemahaman ini, menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa pendapat pakar hukum mengenai *social welfare* ini hampir sama yaitu tercapainya masyarakat yang berperadaban yang hidup dalam kesejahteraan, namun demikian dapat ditegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia adalah ingin hidup dan berkembang dalam kehidupan yang layak.

Dalam pemikiran mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan *security* (keamanan), sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Dengan demikian, pada hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut.

Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan. Tanpa keterlibatan pemerintah, kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita Negara hukum kesejahteraan umum tidak dapat diserahkan kepada masing-masing individu. Oleh sebab itu, dalam rangka tugas pelayanan publik hampir tidak ada aspek masyarakat yang tidak dapat dicampuri oleh pemerintah.⁸

Betapa menjadi pentingnya pemerintah turut serta berperan aktif mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, apabila hal itu sudah tercapai maka tercapailah apa yang disebut dengan Negara Kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”. Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.⁹

⁸Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 65.

⁹ M. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PERATURAN PEMERINTAH KI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, hlm. 299.

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi negara Rusia, Bulgaria, Italia, Iran, Suriah dan Hongaria. Sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis tersebut. Begitu juga dalam pandangan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan: “Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengidealkan sifat *intervensionisme* negara dalam dinamika perekonomian masyarakat, semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat”.¹⁰

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus pada Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 tentang Kepedulian Negara Terhadap Kelompok Lemah (Fakir Miskin Dan Anak Telantar) Serta Sistem Jaminan Sosial. Yang berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *flatform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan”.

Apabila penulis lihat dari konteks partisipasif kesejahteraan” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2015 *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstistusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 112.

dengan istilah *Pluralisme Kesejahteraan* atau *welfare pluralism*. hal ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial, meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Bila dilihat dari kedua pasal tersebut diatas merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya perekonomian nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Teori Kemanfaatan Upah Bagi Daya Beli

Bahwa hukum dalam pembentukannya tidak lepas dari tujuannya, salah satu fungsinya yaitu tercapainya kemanfaatan hukum itu sendiri untuk kebahagiaan warga masyarakatnya.

Menurut aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoritis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran *utilitas*. Pakar-pakar penganut aliran *utilitas* ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar *utilitas*.¹¹

Seperti para penganut aliran utilitas berpendapat, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

¹¹ Soetanto Soepiadhy, [http: www.surabaya pagi.com/read/2013/01/16 kemanfaatan hukum](http://www.surabaya.pagi.com/read/2013/01/16/kemanfaatan_hukum), diakses pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 09.00 WIB.

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau mazhab utilitis. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.¹²

Alat berupa hukum inilah yang akan memformulasikan bagaimana mencapai kebahagiaan untuk masyarakat dengan berbagai alur yang di fungsikan sebagai jalur kemanfaatan bagi masyarakat. “Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.”¹³

Menurut teori Bentham tersebut, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa penulis menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, teori itu digunakan untuk membuat keputusan, harus mengejar kesenangan. Bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran *utilitas* memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

Sehingga menurut Bentham, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan mottonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Ada hubungan yang menarik teori kemanfaatan bila dikaitkan dengan upah pekerja/buruh, kehadiran hukum yang bertugas menjadi pelindung upah pekerja/buruh, oleh karena dengan upah itulah pekerja/buruh bisa merasakan kehidupan yang layak, dan oleh karena dengan tercapai kehidupan yang layak itu pula menjadi parameter kehidupan yang sejahtera. Semakin besar upah pekerja/buruh semakin besar pula kemampuan daya beli dari pekerja/buruh, artinya akan semakin besar pula permintaan suatu barang, dengan demikian semakin menjadi nilai positif bagi para pencipta produk, berlakulah ekosistem ekonomi berjalan.

Kemajuan industri tidak mungkin wujud kecuali dengan adanya kecukupan permintaan yang menjamin distribusi produk dengan harga yang menghasilkan keuntungan normal bagi perusahaan. Di sisi lain kaum pekerja dan keluarganya adalah salah satu konsumen terbesar produk-produk tersebut. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada kenaikan tingkat permintaan atas barang dan jasa, dan sebaliknya penurunan tingkat upah akan berpengaruh pada penurunan permintaan atas barang dan jasa karena penurunan daya beli. Penurunan daya beli ini berikutnya akan berpengaruh pada kemampuan penyerapan pasar atas barang yang diproduksi sehingga berakibat turunnya omzet dan keuntungan perusahaan.

Pada kesimpulannya teori tersebut diatas menyatakan jika daya beli masyarakat atas barang turun sedang tingkat upah tetap, maka biaya produksi akan naik, karena tenaga kerja adalah unsur utama produksi. Penurunan daya beli akan berpengaruh pada penurunan produksi. Jika tingkat upah tidak

diturunkan maka berakibat pada meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang akan naik dan berakibat hilangnya daya beli pasar sama sekali.

Dengan mengutip beberapa teori-teori hukum tersebut diatas yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, diharapkan dapat lebih mempertajam dalam melakukan analisis, sehingga apa yang menjadi keinginan penulis dalam penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan beberapa konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian agar fokus terhadap objek penelitian. Selanjutnya akan disampaikan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian hukum ini untuk meminimalisir terjadinya salah interpretasi kata-kata tertentu, antara lain:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁵
- b. Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.¹⁶
- c. Dewan Pengupahan adalah lembaga Non struktural bersifat Tripartit yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://blog.currentapk.com/implementasi/>, diakses tanggal 2 November 2018. Pukul 10.00 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.¹⁷

- d. Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh.¹⁸
- e. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap kabupaten/kota berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis mengenai implementasi ketentuan hukum normatif berupa Peraturan Pemerintah terhadap penerapannya (*in action*) dalam rangka penentuan upah minimum pekerja/buruh khususnya di kota Palembang dengan sumber data utamanya data primer (studi lapangan), didukung dengan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

¹⁷ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/dewan_pengupahan, diakses pada tanggal 25 September 2018. Pukul 20.00 WIB.

¹⁸ Kartasapoetra.G, 1998 *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.100.

¹⁹ Loekitonaker, <https://www.scribd.com/doc/Pengertian-Upah-Minimum>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018. Pukul 21.00 WIB

2. Data dan Sumber Penelitian

Data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data Primer, merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lokasi penelitian yang didapat melalui cara pengamatan atau observasi dan tanya jawab atau wawancara.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh sudah berbentuk bahan tertulis, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum tertulis yang mengikat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
 - g) Peraturan Presiden Republik Indonesia;
 - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - i) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - j) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari :
 - a) Asas-asas hukum;
 - b) Teori-teori hukum;
 - c) Sejarah hukum;
 - d) Doktrin atau keterangan para ahli;
 - e) Jurnal;
- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari:
 - a) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Hukum Indonesia.
 - c) Ensklopedia;
 - d) Internet;

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh melalui penelitian dari lapangan (*field research*), melalui observasi, wawancara dan keterangan atau informasi dari nara sumber yang berkompeten dan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan kenaikan upah minimum pekerja/buruh di Kota Palembang. Adapun metode pengambilan data dengan cara wawancara melalui *purposive sampling* (sample ditetapkan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu) yaitu ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan

atas proses kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang, antara lain:

- 1) Anggota Dewan Pengupahan Tingkat Kota Palembang;
- 2) Pekerja/buruh Kota Palembang;
- 3) Pengurus Serikat Pekerja di Kota Palembang;

b. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah secara kualitatif dan kuantitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, dan komparatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan menjelaskan komparasi suatu nilai yang menjadi objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca mengikuti alur pemikiran peneliti yang tertuang di dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian tesis ini penulis membagi dalam 4 (empat) BAB, dimana antara yang satu dengan yang lain

saling berkaitan dan melengkapi dan mempunyai keterkaitan secara sistematis berkenaan dengan pokok pikiran yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Adapun sistematika penulisan tesis yang akan disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang Sumber-Sumber Hukum Pengupahan, Asas-Asas Hukum Pengupahan, Pengertian dan Faktor-Faktor Upah, Upah dalam hukum Islam, Penetapan Upah Minimum, Kebutuhan Hidup Layak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan upah minimum dan dampaknya terhadap besaran kenaikan upah minimum pekerja/buruh di kota Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari masalah yang diteliti, dan saran sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses kenaikan upah minimum di kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaa Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Jalil, 2008, *Teologi Buruh*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi M Ramly, 2007, *Peta Pemikiran Karl Marx Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*, LKIS, Yogyakarta.
- Djumaldi, 2010, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta
- P Sibuea Hotma, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, (cet. I; Jakarta.
- Iman Soepomo, 1992 *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1985, *Pengantar Hukum Buruh*, Djambatan, Jawa Timur.
- Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati, 2009, *Menuju Upah Layak*, EKATIGA, Jakarta.
- Ismail Ibrahim al Badawi, 2004, *al Tawzi wa al Nuqud fi al Iqtisad al Islami wa al Iqtisod al Wadi Kuwait: Authorship Translation & Publication Committee*), Kuwait Iniversity.
- Ismail Nawawi Uha., 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Dwiputra Pustaka, Sidoarjo.
- Jimly Asshiddiqie., 2015 *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstistusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Kartasapoetra. G, 1998 *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kutbuddin Aibak., 2008, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Karelin Anggraeni, 2010, *Teori Tentang Upah Harga Dan Keuntungan*, Tanah Merah Press, Jogjakarta.
- Lalu Husni, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- M.B. Hendrie Anto., 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonisia, Jogjakarta.
- Hafied, 2014, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- M Yamin., 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Markus. S. Sidauruk, 2011, *Kebijakan Pengupahan Di Indonesia*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Ali Daud Muhammad., 1990, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sihotang, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normormatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Media Indonesia, Bandung.
- Sukwiaty, 2007, *et. all., Ekonomi*, Gramedia, Jakarta.
- Suwatno, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Visti Yustisia, 2016, *Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Huta Media , Depok.
- T Gilarso, 2003, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Kanisius, Jakarta.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Tambing, Mathius, dan Atum Burhanudin., 2011, *Pokok-Pokok Perjuangan Hukum Ketenagakerjaan*, LPHKI, Jakarta.

Widyatmini, 1994, *Pengantar Bisnis*, Gunadarma, Jakarta.

Zaeni Ashyadie, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yatim Riyanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Fustaka, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan:

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)

Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan

Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

C. Jurnal, Media Online:

- Yusuf, 2018, *Teori Kebutuhan Maslow Dan Contohnya Pada Perusahaan*, <https://jurnal.manajemen.com/teori-kebutuhan-maslow>.
- Resty Armenia, 2018, *Dewan Pengupahan Tetap Berperan Meski PERATURAN PEMERINTAH 78 Terbit*, CNN Indonesia.
- Asyhadie Zaeni, 2013, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- RZR/PMG, 2018, *Bantah serikat Buruh, Timses Jokowi sebut UMK naik tiap tahun*, CNN Indonesia.
- Ahmad Mustofa Lutfianto, 2018, *upah dalam perspektif ekonomi islam* <https://www.kompasiana.com>

D. Website

- A. Radjab Suryadi, 2018 “*Ekonomi Politik Kaum Buruh*” dalam <http://www.geocities.com>
- Agung, 2014, *www. kenaikan upah minimum politis*, koran perjoeangan.com
- Hendra Kusuma, 2019, *Jokowi diminta ubah aturan pp upah merugikan buruh* <https://finance.detik.com>.
- Hendra Friana, 2018, *kenaikan-ump-apindo-itu-pilihan-terbaik-yang-ada-saat-ini* [https://tirto.id/Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017,implementasi](https://tirto.id/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia,2017,implementasi), <https://blog.currentapk.com>
- Loekitonaker, 2017, *pengertian upah minimum* <https://www.scribd.com/doc>.
- Ringkang Gumiwang, 2018, *kenaikan ump pilihan terbaik 2018*, [https://tirto.id/Tgl 2/11/2018](https://tirto.id/Tgl-2/11/2018).
- Respati, 2017, *Teori Upah*, www.makalah.pakar.blogspot.com
- Soepiadhy Soetanto, 2016 *kemanfaatan hukum*. <http://www.surabaya.pagi.com/read/2013/01/16>
- Wikipedia, 2017, *dewan pengupahan* <https://id.m.wikipedia.org>

E. Lampiran

Wawancara dengan Indra selaku Wakil Ketua Bidang Pengupahan Pengurus Serikat Pekerja DPC Kamiparho Kota Palembang.

Wawancara dengan Subi anggota serikat pekerja KSBSI kota Palembang .

Wawancara dengan Ali Hanafiah selaku Anggota Dewan Pengupahan Kota Palembang.

Wawancara dengan Erik selaku Sekretaris DPC Niekuba KSBSI Kota Palembang.

Wawancara dengan Hermawan Ketua DPC Federasi Niekuba Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Sumatera Selatan.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2018

Jumlah Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Versi Saran

Kartu Aktivitas Bimbingan Tesis